



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 973/Kep. 444-BPPD/2017  
TENTANG  
TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan untuk memastikan dalam pelaksanaannya secara tertib dan terpadu, perlu dilakukan kegiatan penertiban atas pelanggaran terhadap peraturan daerah termaksud, untuk itu perlu dibentuk tim dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Penertiban Pajak Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penertiban Pajak Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
1. melaksanakan penyusunan rencana, petunjuk teknis dan program kerja Tim;
  2. melaksanakan penertiban terhadap pengusaha yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak;
  3. melaksanakan penertiban terhadap Wajib Pajak yang diduga telah melakukan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. melaksanakan pemeriksaan dan/atau mengidentifikasi dokumen yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
  5. membuat berita acara pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak;
  6. menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan; dan
  7. menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Khusus untuk keanggotaan Tim yang berasal dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Bandung, diberikan Honorarium berdasarkan pada ketentuan mengenai Standar Harga yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandung dengan memperhatikan Surat Perintah Pimpinan dari Instansi masing-masing.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 April 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep. 444-BPPD/2017

TANGGAL : 6 April 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung;  
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;  
4. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Udara Indonesia Husen Sastranegara Bandung;  
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
6. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;  
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
8. Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;  
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;  
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
10. Staf Ahli Wali Kota Bandung Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;  
11. Kepala ...

11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sekretaris I : Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sekretaris II : Kepala Bidang Perencanaan dan Penyuluhan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Koordinator Tim : Kepala Bidang Pengendalian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

5. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

6. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;

7. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;

8. Perwira Seksi Pemeliharaan dan Penertiban pada Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;

9. Komandan Satuan Polisi Militer pada Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Husen Sastranegara Bandung;

10. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bandung;

11. Kepala ...

11. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
12. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bandung;
13. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Bandung;
14. Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung;
15. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
16. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
18. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Peliputan Dokumentasi pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Sub Bidang Penindakan pada Bidang Pengendalian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan pada Bidang Pengendalian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan pada Bidang Pengendalian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
24. Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir pada Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
25. Kepala ...

25. Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ pada Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi pada Bidang Perencanaan dan Penyuluhan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Unit Pelayanan Teknis Wilayah Bandung Barat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
30. Kepala Unit Pelayanan Teknis Wilayah Bandung Utara pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
31. Kepala Unit Pelayanan Teknis Wilayah Bandung Selatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
32. Kepala Unit Pelayanan Teknis Wilayah Bandung Tengah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
33. Kepala Unit Pelayanan Teknis Wilayah Bandung Timur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

- Staf Teknis : 1. Unsur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Unsur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  3. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
  4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
  5. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  6. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;

8. Unsur ...

8. Unsur Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
9. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
10. Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
11. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
12. Unsur Jurusita Pengadilan Negeri Bandung;
13. Unsur Satuan Polisi Militer pada Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Husen Sastranegara Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep. 444-BPPD/2017

TANGGAL : 6 April 2017

---

URAIAN TUGAS

TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG

1. Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim Penertiban Pajak Daerah.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran tugas Tim Penertiban Pajak Daerah.

3. Ketua:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing Bidang;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
- d. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penertiban pajak daerah;
- e. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban pajak daerah;
- f. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
- g. memimpin rapat-rapat Tim;
- h. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan
- i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

4. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;

b. merumuskan ...

- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pajak daerah;
  - c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
  - d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
  - e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
  - f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
5. Wakil Sekretaris:
- a. membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan penertiban pajak daerah;
  - b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan dan pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar pajak daerah;
  - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan penertiban, terhadap pelanggar pajak daerah;
  - d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan penertiban, terhadap pelanggar pajak daerah;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar pajak daerah;
  - f. mewakili Sekretaris apabila berhalangan hadir; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
6. Anggota:
- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Tim sesuai dengan arahan Ketua;
  - b. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Tim;
  - c. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Tim yang meliputi pendaftaran, penyelesaian piutang dan tunggakan serta pemeriksaan pembayaran Pajak Daerah;
  - d. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penyelesaian piutang dan tunggakan serta pemeriksaan pembayaran Pajak Daerah sebagai bahan rumusan kebijakan;
  - e. melakukan ...


- e. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi Tim dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas terhadap pelanggar Pajak Daerah;
  - f. memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas penertiban dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
  - g. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas Tim;
  - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Ketua; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
7. Staf Teknis:
- a. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Tim secara teknis ke lapangan yang meliputi pendaftaran, penyelesaian piutang dan tunggakan serta pemeriksaan pembayaran Pajak Daerah; dan
  - b. menyusun data, hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Tim.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027